KEPUTUSAN KEPALA DESA MANTREN
KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 19 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA
(RW DAN RT)
DESA MANTREN KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA MANTREN

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka memperlancar Pemerintahan, Pembangunan dan tugas-tugas Memberdayakan Kemasyarakatan Desa Mantren perlu membentuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
2. Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang perlu untuk diangkat dalam jabatan Ketua RT dan Ketua RW yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Mantren.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. Perda Nomor 07 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Magetan TA. 2019
11. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Perbup Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Perdes Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantren Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan diktum Pertama Keputusan ini adalah (Terlampir)

Kedua : Segala akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mantren
Pada tanggal : 02 Januari 2020

Kepala Desa Mantren

RUDY DWI PRASETYO,S.Pd

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Kepala Desa Mantren Kecamatan Karangrejo
Nomor : 19 TAHUN 2020
Tentang : Pengangkatan Ketua RT dan Ketua RW

NAMA KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DESA MANTREN KEC. KARANGREJO KAB. MAGETAN

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	MUHAJIRIN	RT 03 RW I	KETUA RW I
2	EDI SANTOSO	RT 01 RW I	KETUA RT 01 RW I
3	AGUS SUSILO	RT 02 RW I	KETUA RT 02 RW I
4	BAYU EKO PRASTIYO	RT 03 RW I	KETUA RT 03 RW I
5	FARIDH	RT 04 RW I	KETUA RT 04 RW I
6	JAYADI	RT 05 RW I	KETUA RT 05 RW I
7	SUWARNO KUMBORO	RT 06 RW II	KETUA RW II
8	DARWATI	RT 01 RW II	KETUA RT 01 RW II
9	IMAM ISROFI	RT 02 RW II	KETUA RT 02 RW II
10	KUSMIYATI	RT 03 RW II	KETUA RT 03 RW II
11	SUNARTO	RT 04 RW II	KETUA RT 04 RW II
12	ENI PUJI	RT 05 RW II	KETUA RT 05 RW II
13	SIRIN RIYANTO	RT 06 RW II	KETUA RT 06 RW II
14	SEMI NURYATI	RT 07 RW II	KETUA RT 07 RW II
15	SULISYONO	RT 08 RW II	KETUA RT 08 RW II
16	SUBANDI	RT 09 RW II	KETUA RT 09 RW II
17	KAYATI	RT 10 RW II	KETUA RT 10 RW II
18	WIJIANTO	RT 11 RW II	KETUA RT 11 RW II
19	MAS'UDIN	RT 12 RW II	KETUA RT 12 RW II
20	SUWITO	RT 10 RW III	KETUA RW III
21	TRIYONO	RT 01 RW III	KETUA RT 01 RW III
22	NUGROHO	RT 02 RW III	KETUA RT 02 RW III
23	SADI SANTOSO	RT 03 RW III	KETUA RT 03 RW III
24	GUTOMO	RT 04 RW III	KETUA RT 04 RW III
25	GUNAWAN NURYANTO	RT 05 RW III	KETUA RT 05 RW III
26	SUYITNO	RT 06 RW III	KETUA RT 06 RW III
27	SUNARTO	RT 07 RW III	KETUA RT 07 RW III
28	SUYANTO JANTORO	RT 08 RW III	KETUA RT 08 RW III
29	H. ANSHORI	RT 09 RW III	KETUA RT 09 RW III
30	SLAMET	RT 10 RW III	KETUA RT 10 RW III

KEPALA DESA MANTREN

RUDY DWI PRASETYO, S,Pd

Dipindai dengan CamScanner